



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 237/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR..... /HK.03.1-Kpt/1807/KPU-
 KAB/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
 KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN WAY BUNGUR SE-
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WAY BUNGUR
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA KALI PASIR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUKRIYADI	L	DUSUN I	1
2.	SAMIYONO	L	DUSUN II	2
3.	UJANG ASMARA	L	DUSUN III	3
4.	FAIRUS KHOIRUL RISKI	L	DUSUN IV	4

B. DESA TOTO PROJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUDARMADI	L	DUSUN III	1
2.	MUSTOPA	L	DUSUN I	2
3.	DANI APRIANSYAH	L	DUSUN II	3
4.	RYAN ADITYA	L	DUSUN I	4
5.	VINA ANGGRAINI	P	DUSUN I	5

C. DESA TEGAL OMBO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ELOK WIDIARTI	P	DUSUN I	1
2.	MUSTOFA	L	DUSUN II	2
3.	AHMAD SUBARI	L	DUSUN II	3
4.	RAHMAD	L	DUSUN III	4
5.	GUNAWAN	L	DUSUN III	5
6.	HENDRIK SETIAWAN	L	DUSUN IV	6

D. DESA TAMAN NEGERI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RUBILAN	L	DUSUN I	1
2.	EKO SUSANTO	L	DUSUN II	2
3.	SAMSUDIN	L	DUSUN III	3
4.	M.B. SUNGATNO AL KASAN DOLAR	L	DUSUN IV	4
5.	LILIK SUKAISIH	P	DUSUN V	5
6.	ENDARYANTO	L	DUSUN V	6
7.	SUYANTO	L	DUSUN VI	7

E. DESA TOTO MULYO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	IMAM MAHDURI	L	DUSUN III	1
2.	SITI KULIMAH	P	DUSUN I	2
3.	TRIONO AGUS SUCIPTO	L	DUSUN III	3
4.	ETIK ANDRIANI	P	DUSUN II	4
5.	MARATAUS SOLEHA	P	DUSUN II	5

F. DESA TANJUNG TIRTO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SRI ARNALIS ASTUTI	P	DUSUN I	1
2.	MUKHLIS UDIN	L	DUSUN II	2
3.	HAMAWATI	P	DUSUN III	3
4.	KHOIRUL AMIN	L	DUSUN IV	4
5.	NASIATUL AISIYAH	P	DUSUN V	5
6.	HERI ANDIARTO	L	TANJUNG TIRTO	6

G. DESA TANJUNG KENCONO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HENY MUTIA FARIDA	P	DUSUN I	1
2.	YULI ERNAWATI	P	DUSUN II	2
3.	DENDI DWI SUPRIANTO	L	DUSUN III	3
4.	PUJIANTO	L	DUSUN III	4
5.	DWI WAHYU WULANDARI	P	DUSUN IV	5
6.	SINTA HANDAYANI	P	DUSUN IV	6
7.	HENY MUTIA FARIDA	P	DUSUN I	1

H. DESA TAMBAH SUBUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SISWANTO	L	DUSUN I	1
2.	TUGIYO	L	DUSUN IV	2
3.	NURHUDI	L	DUSUN I	3
4.	BINTORO	L	DUSUN II	4
5.	FATMA AFRIYANI	P	DUSUN II	5
6.	AGUS KRISTIANTO	L	DUSUN III	6
7.	VENI ASITO	P	DUSUN VI	7
8.	RULI FEBRIANSYAH	L	DUSUN V	8
9.	RETNO SUSILO WATI	P	DUSUN V	9
10.	NGATIMAN	L	DUSUN VII	10

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DTO

WASIYAT JARWO ASMORO

